



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1195/MENKES/SK/VIII/2010**

**TENTANG  
LEMBAGA/BADAN AKREDITASI RUMAH SAKIT BERTARAF  
INTERNASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Indonesia hingga berkelas dunia perlu dilakukan akreditasi secara berkala dengan menggunakan standar internasional;
- b. bahwa agar akreditasi rumah sakit internasional di Indonesia sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku internasional perlu menunjuk lembaga/badan akreditasi rumah sakit bertaraf internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang lembaga/badan akreditasi rumah sakit bertaraf internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan & Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LEMBAGA/  
BADAN AKREDITASI RUMAH SAKIT BERTARAF  
INTERNASIONAL**
- KEDUA : Lembaga/Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf  
Internasional sebagaimana dimaksud pada Diktum  
Pertama yang diakui di Indonesia adalah  
lembaga/badan akreditasi rumah sakit yang telah  
terakreditasi oleh International Society for Quality in  
Health Care (ISQua).**
- KETIGA : Lembaga/Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf  
Internasional sebagaimana dimaksud pada Diktum  
Kedua dalam melaksanakan akreditasi harus mengacu  
kepada standar dan instrumen yang telah ditetapkan  
oleh ISQua.**
- KEEMPAT : Rumah Sakit yang telah diakreditasi sebagaimana  
dimaksud pada Diktum Ketiga diperkenankan  
mencantumkan kata "terakreditasi Internasional" di  
bawah atau di belakang nama rumah sakitnya dengan  
huruf lebih kecil dan mencantumkan Lembaga yang  
mengakreditasi dan tahun berlakunya.**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Contoh penulisan Nama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, sebagai berikut :

**NAMA RUMAH SAKIT**  
Terakreditasi Internasional (JCI : 2010 – 2013)

**NAMA RUMAH SAKIT, Terakreditasi Internasional (JCI : 2010 – 2013)**

**NAMA RUMAH SAKIT**  
International (JCI accredited : 2010 – 2013)

**NAMA RUMAH SAKIT, International (JCI accredited : 2010 – 2013)**

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2010

MENTERI KESEHATAN,



*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH